



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 381 TAHUN 2025

TENTANG

**KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri sipil dengan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu ditetapkan dengan keputusan gubernur;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 142 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Jakarta Masa Bakti 2024-2029, perlu melakukan penyesuaian terhadap kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024–2029.

KESATU : Menetapkan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2024–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan

- a. organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya;
- b. organisasi kemasyarakatan yang memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai negeri sipil dengan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya; dan
- d. organisasi yang nonpartisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.


KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas meliputi

- a. mengembangkan sumber daya manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
- b. menyejahterakan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya;
- c. meningkatkan kerja sama multipihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan;
- d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi;
- e. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti yang luhur; dan

- f. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 412 Tahun 2023 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2023–2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Februari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 381 TAHUN 2025

TENTANG
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA
BAKTI 2024-2029

KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2024-2029

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Komariah
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	: Suniyati
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Sekretariat	: Lisniawati
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Pramasitha
5.	Sekretaris	: Rohani Utami
6.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Silvia Lolina
7.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	: Nurmala
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	: Wien Yulianti
9.	Wakil Sekretaris Bagian Informasi	: Endah Purnamasari
10.	Bendahara	: N. Ucu Jamilah
11.	Ketua Bidang Pendidikan	: Sally Dhewayani
12.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Nurul Azizah
13.	Anggota	: Sri Isdiarti Irma Puspita Puji Astuti Srie Anny Nainggolan Erna Darmayanti
14.	Ketua Bidang Ekonomi	: Lola El Vera
15.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Vira Marselina
16.	Anggota	: Susilawati Enny Susilawati Sinthya Ayuningrum Eva Mulya Rahayu
17.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Dian Purnamasari
18.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	: Maskani Rambe
19.	Anggota	: Winda Yudatriana Triana Kusumawati Ponti Novia Bewinda Riezka Novia Bewinda Kurniati Tri Paskarini

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG